

Sejarah dan Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2008 di Indonesia

Halimatus Sa'diyah, Sitti Lailatul Hasanah, Abdul Mukti Thabrani,
Erie Hariyanto

(Pascasarjana IAIN Madura, Jalan Raya Panglegur Km. 4 Pamekasan, 69371)

Abstrak:

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) lahir sebagai respon akan lahirnya UU No.3 tahun 2006 terkait dengan perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terkait dengan perluasan wewenang peradilan agama termasuk dalam membentuk penyelesaian dibidang Ekonomi Syariah. Terbentuknya KHES merupakan suatu terobosan dan positifikasi hukum fiqh muamalat dalam peraturan yang ada di Indonesia sehingga dapat menjadi pegangan umat Islam dalam bermuamalah dan berkekuatan hukum. Keberadaan KHES menjadi pembeda antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional dan dibentuk dengan me-unifikasi keseragaman pendapat para ulama yang terdapat dalam kitab-kitab kuning (fiqh) dan fatwa DSN-MUI dalam kesederhanaan hukum yang sesuai dengan konteks ke-Indonesiaan untuk menemukan kepastian hukum di Indonesia. KHES merupakan pembaharu dan hukum baru yang lahir dari PERMA No. 2 Tahun 2008 berfungsi sebagai rujukan dalam putusan hukum oleh para hakim dalam peradilan agama dan bahan pertimbangan hukum dalam persoalan ekonomi syariah akan tetapi, KHES termasuk peraturan perundang-undangan semu (pseude wetgeving/beleidsgerels) tidak termasuk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kedepan KHES ini diharapkan dapat dinaikkan derajatnya ke tingkat Peraturan pemerintah agar dapat mengikat sebagaimana peraturan-peraturan yang lain yang ada di Indonesia seperti terbentuknya KHI yang hanya berada pada dataran Inpres No.1 tahun 1991 yang dikemudian hari terbitlah Undang-undang No.1 tahun 1974 jo. Undang-undang No.16 tahun 2019 Tentang Perkawinan . (The Sharia Economic Law Compilation (KHES) was created in response to the issuance of Law No. 3 of 2006 regarding



email koresproden: halimatussadiyahkhodijah@gmail.com

<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Copyright (c) 2019 by al-huquq. All Right Reserved

amendments to Law No. 7 of 1989 on Religious Courts related to the extension of the authority of the religious courts , including in settlement formation in the area of the Sharia economy. The establishment of KHES is a breakthrough and a positive effect of the muamalat fiqh law in existing regulations in Indonesia so that it can become a guide for Muslims in muamalah and has legal force. The existence of KHES is a differentiator between Sharia economics and conventional economics and is shaped by the uniformity of opinions of the ulama in the yellow books (fiqh) and DSN-MUI fatwas in legal simplicity in keeping with the Indonesian context. unite for legal security in Indonesia. Indonesia. KHES is a reformer and a new law born from PERMA No. 2 of 2008 serves as reference in legal decisions of judges in religious courts and material for legal considerations in Sharia economic matters, but KHES including pseudo-law/policy rules is not included in Indonesian laws and regulations. In the future, it is hoped that KHES can be raised to the level of government regulations, so that it can be binding like other regulations in Indonesia, such as the formation of KHI which is only on the plains of Presidential Instruction No. 1 of 1991, which later became law no. 1 of 1974 jo. Law No. 16 of 2019 on Marriage).

Kata Kunci:

Fiqh, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES), Unifikasi, Positifisasi

Pendahuluan

Allah menciptakan manusia berbeda-beda dalam segala aktifitas dan keinginannya agar senantiasa saling berinteraksi, mengenal dan bertransaksi dalam segala lini kehidupannya dan saling membutuhkan satu sama lain serta senantiasa berbagi agar dapat terjamin kesejahteraan dan keharmonisan diantaranya. Dahulu sebelum manusia mengenal uang sebagai alat untuk membeli, mereka senantiasa mengadakan *barter* yaitu transaksi tukar menukar barang agar kebutuhan mereka dapat dicapai dan dapat melangsungkan hidup sesuai dengan keinginannya.

Kemudian lambat laun ketika sudah mengenal uang sebagai alat untuk jual beli dan berbagai transaksi sesuai dengan realita kehidupan di setiap masing-masing tempat tinggal mereka, hal ini

dikenal dengan istilah transaksi ekonomi. transaksi ekonomi sering kali dibeda-bedakan antara ekonomi syariah dan ekonomi konvensional layaknya bank syariah dan bank konvensional sedangkan di Indonesia dan negara-negara lain yang merupakan negara muslim baik disebabkan karena melihat penduduknya yang mayoritas muslim atau karena aturan yang mereka pakai, transaksi yang diinginkan tentu yang syariah karena tren Agama dan Negara yang saling berkaitan sehingga dipastikan seorang agamawan akan senantiasa mengikuti ajaran yang dianut sebagaimana yang dituntun dalam agamanya.

Demikian halnya masyarakat Indonesia¹ mayoritas beragama Islam senantiasa menginginkan setiap langkah dan perbuatannya sesuai dengan ajaran yang ada dalam Al-Quran dan Hadis, baik yang bersifat *duniawi* ataupun *ukhrawi* karena hakikatnya *duniawi* akan mengantarkan pada *ukhrawi*, demikian halnya adanya HKI dan UU No. 1 tahun 1974 yang mengindikasikan akan keberlangsungan ibadah berupa nikah, *ruju'*, *talak* ada dalam aturan perundang-undangan di negara Indonesia.

Begitupun dengan transaksi ekonomi tentu sangatlah urgen keberadaan aturan yang mengikat dan memiliki eksistensi dalam tatanan peraturan perundang-undangan yang ada merupakan hal yang sangat dinanti keberadaannya seperti adanya trobosan dalam

¹ di Indonesia memiliki aturan berbasis Islam yang terus diperbaharui, seperti pembaharuan hukum keluarga Islam khususnya perkawinan. Mahmood Tahir membedakan Negara-negara muslim menjadi tiga kelompok, kelompok pertama, ialah Negara yang mengikuti hukum Islam klasik (fiqh) diberlakukan sesuai madzhab yang bervariasi yang pemberlakuannya sesuai dengan warisan yang turun temurun tanpa ada modifikasi sama sekali hingga sekarang, seperti Yaman, Kuwait, Arabia, Dan Bahrain. kelompok kedua, ialah Negara sekuler dimana hukum Islam yang ada diganti dengan undang-undang yang modern yang diberlakukan kepada seluruh penduduk yang ada tanpa melihat agama masing-masing, seperti Albania. kelompok ketiga ialah Negara yang melakukan pembaharuan pada hukum keluarga Islam dengan mereformasi aturannya dan tetap berlandaskan pada pendapat madzhab yang kemudian diikuti oleh penduduk yang beragama Islam. Sebagaimana yang Dituturkan Mahmudin Bunyamin Dalam Artikelnya Yang Berjudul *Pembaruan Undang-Undang Perkawinan Yordania Dan Relevansinya Terhadap Pengembangan Hukum Perkawinan Islam Modern*. Lihat Juga John J. Donohue & John L, *Islam dan Pembaruan, Ensiklopedi Masalah-masalah*, Terj. Machnun Husein (Jakarta: Raja Grafindo persada, 1995), h.364

pembuatan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang tidak lepas dari kitab-kitab kuning (fiqh) dan fatwa DSN-MUI.

Pada dasarnya Fiqh adalah produk pemikiran seseorang dalam memecahkan suatu masalah dengan melalui proses ijtihad dan istinbath hukum sesuai dengan tuntunan Al-Quran, Hadis dan Ijma'. Tidak dipungkiri banyak sekali pendapat-pendapat para ulama yang bersilang pendapat dalam berbagai hal yang tidak *qath'I* alias *dzanni*, karena yang dipahami adalah teks Al-Quran dan Hadis yang mengandung banyak arti dan istilah.

Secara garis besar, objek yang dikaji dalam fiqh dibagi dalam dua kategori yaitu kategori fiqh ibadah dan kategori fiqh muamalah.² Fiqh ibadah merupakan perbuatan manusia yang dilakukan untuk mendekatkan diri pada Allah dimana semua hukum dan yang dikerjakan tetap dan tidak pernah berubah disebabkan zaman dan tempat, karena hal itu bersifat *ta'abbudi*³ seperti sholat, puasa, zakat, haji.

Sedangkan fiqh muamalah merupakan perbuatan manusia dengan sesamanya untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari yang dalam hal ini standart hukum yang harus dipenuhi sebagaimana yang tertera dalam QS. Nisa' (4):29 adalah *at-taradi*⁴ yaitu saling rela

² Berbeda halnya dengan pendapatnya Yusuf Musa kajian fiqh meliputi tiga aspek yaitu ibadah, muamalah, dan uqubah(hukuman). Lihat Sri Sudiarti, *Fiqh Muamalah Kontemporer* (Medan:FEBI UIN-SU Press, 2018). h.22

³ Menurut Al Sya'tibi, *ta'abbudi* adalah suatu hukum yang ditetapkan oleh syari'at baik berkenaan dengan makna dan batasan dengan tanpa ada penambahan dan pengurangan terhadap maknanya dan tanpa ada penjelasan khusus oleh akal itu sendiri. Lihat Dr. Busyro, M.Ag, *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam* (Ponorogo: Wade Group, 2016), hal. 68

⁴ Akan tetapi para ulama menyatakan bahwa *at-taradi* adalah perbuatan hati, sedangkan yang ditetapkan indikasinya oleh para ulama hanya berbentuk perbuatan lahir saja, misal adanya kesediaan diantara kedua belah pihak dalam melakukan ijab dan qabul. Lihat Muhammad Hasan Qasim. 1996. *al-Mujaz fi 'Aqd al-Bai'*. Iskandariyyah: Dar al-Jami'ah al-Jadidah. Hlm. 59-62; Samir 'Abd as-Sayyid Tanagu. t.t, *'Aqd al-Bai'*. Iskandariyyah: Al-Fanniyyah li at-Taba'ah wa an-Nasyr. Hlm. 36; Muhammad Abu Zahrah. t.t, *al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-'Aqd fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah*. Ttp: Dar al-Fikr al-'Arabi. Hlm. 202-203 dan 321 dan; Muhammad Yusuf Musa. 1337/1954. *Fiqh al-Kitab wa as-Sunnah, al-Buyu' wa al-Mu'amalat al-Mu'asirah*, cet.1. Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi. Hlm. 83; Muhammad asy-Syaukani. t.t, *Fath al-Qadir*, cet. 3. Ttp.: Dar al-Fikr. V: 77. Asas ini disebut dengan asas konsensualisme yang secara konkretnya adaah kata sepakat. Lihat juga

antara kedua belah pihak seperti jual beli disyaratkan untuk saling ada kerelaan keduanya.⁵

Oleh sebab itu, perbedaan pendapat sangatlah bervariasi karena tidak terlepas dari 'urf (kebiasaan) dalam tempat tertentu, seperti corak fiqh Imam Abu Hanifah (80-150 H/699-767 M) kental dengan daerah yang ditempatinya yaitu daerah Kufah dan Baghdad, begitu juga dengan corak fiqh Imam Malik (93-179 H/712-795 M) lebih mengarah pada keadaan-keadaan yang ditempatinya yaitu di Madinah.⁶

Keadaan-keadaan seperti inilah yang menjadi corak khusus dari sebuah produk fiqh sama halnya dengan di Indonesia setelah muncul UU No. 3 tahun 2006 terkait dengan perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terkait dengan perluasan wewenang peradilan agama tepatnya pada pasal 49 UU No. 3 tahun 2006 Pengadilan Agama memiliki rencana untuk menyelesaikan garapan berupa penyelesaian sengketa Ekonomi Syariah. Pada UU No. 3 tahun 2006 ini Mahkamah Agung menganggap perlu adanya pengolahan bahan-bahan agar dapat menjadi hukum positif yang dapat diterapkan di Pengadilan Agama karena pada UU No. 3 tahun 2006 ini hukum materilnya masih kurang lengkap dan walaupun ada masih dibidang mentah sehingga dibentuklah KHES sesuai dengan PERMA No. 2 tahun 2008.

KHES adalah kumpulan aturan yang berisi rujukan dalam transaksi bisnis berdasarkan prinsip syariah. lahirnya KHES merupakan suatu terobosan yang merefleksi sebuah aturan untuk

Syamsul Anwar. 2007. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 87-89.

⁵ Asas kerelaan (*at-taradi*) harus terpenuhi dalam setiap transaksi muamalah di masing-masing pihak karena pada dasarnya setiap transaksi yang ada harus tidak mengandung tipuan (*gharar*), paksaan dan *miss statemen*. Secara general, ada dua prinsip umum dan khusus, yaitu 1) setiap muamalah hukumnya mubah selagi tidak ada hukum yang mengharamkan, 2)mendatangkan maslahat, menolak mudarat, 3)adanya keseimbangan antara yang transcendent dan immanent, 4) keadilan dengan mengenyampingkan kedzaliman. Sedangkan at-taradi termasuk pada prinsip khusus yang meliputi objek transaksi harus halal, adanya kerelaan semua pihak dan pengelolaan amanah dan jujur. Lihat lengkap di St. Saleha Madjid, *Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah*. Jurnal J-HES Volume 2, No.1, Januari-Juni 2018;7.

⁶Abdul Mughits, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) dalam Tinjauan Hukum Islam*. Jurnal Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008;11

mewujudkan harapan masyarakat khususnya umat islam sebagai rakyat terbanyak di Indonesia begitupun adanya UU NO. 21 TAHUN 2008 Tentang perbankan syariah, UU No. 19 tahun 2008 tentang surat berharga syariah Negara (SBSN), dan peraturan MA RI No.2 tahun 2008 tentang Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES).

KHES juga merupakan jalan mempositifisasikan⁷ aturan yang ada dalam fiqh (kitab kuning) ke dalam aturan yang ada di Indonesia, walaupun peluang untuk positifikasi hukum Islam di Indonesia sudah dijamin dalam pasal 2 Aturan Peralihan UUD 1945, pasal 29 ayat 2 UUD '45, dan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang masih mencantumkan Piagam Jakarta 22 Juni 1945 yang mengandung tujuh kata-kata kontroversial itu⁸ ke dalam Pembukaan UUD'45 seperti halnya UU Agraria tahun 1960, UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Hukum Perkawinan, kemudian UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Inpres No. 1 Tahun 1991 Tentang Sosialisasi KHI, UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, UU Zakat, UU Haji, dan yang terakhir adalah UU No. 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama (UUPA) yang memberi perluasan kompetensi materiil bagi Pengadilan Agama termasuk dalam ekonomi syariah.

Selain itu, KHES memberikan warna baru akan praktek-praktek hukum muamalat di Indonesia mengingat secara institusional praktek muamalat di Indonesia dimulai sejak 1990 ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) setelah itu muncul lembaga keuangan syariah (LKS) lainnya dengan mengimplementasikan dirinya dalam peperangan melawan krisis ekonomi nasional tahun 1988 kemudian lembaga-lembaga tersebut berkembang dengan pesat dikalangan umat islam hal ini menggambarkan akan banyaknya praktek muamalat dikalangan umat islam sehingga tidak diragukan lagi adanya KHES ini dapat membantu dan memiliki potensi yang sangat besar dalam penerapannya di Pengadilan Agama karena

⁷ "Positifisasi" adalah pemberlakuan hukum Islam yang disahkan secara formal-konstitusional. Lihat A. Qadri Azizy. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. 1. Yogyakarta: Gama Media. Hlm. 172-173.

⁸ Tujuh kata itu adalah "dengan kewajiban menjalankan Syari'at Islam bagi pemeluk-pemeliknya." Abdul Mughits Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam. Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008

secara materiil KHES adalah hukum Islam dan hasil ijtihad ulama kontemporer fiqh ala Indonesia. Dengan demikian perlu kiranya dalam tulisan ini kami mengulas tentang munculnya KHES dan sumber pijakannya serta kedudukannya Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia.

Awal Mula Munculnya Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

Menarik sekali jika melihat adanya dua kompilasi yang sama-sama berada dalam genggamannya Pengadilan Agama yaitu KHI dan KHES dimana KHI lahir bertujuan untuk mengadakan ketentuan hukum yang jelas dan menyeragamkan hukum islam yang simpang siur yang berasal dari kitab 13 kitab kuning⁹ disamping itu ada beberapa negara yang juga telah membarui aturan hukum islam dan memasukkannya dalam aturan kenegaraan seperti di Turki Usmani yang telah memproduksi *majallah al-ahkam al-adillah* yang terdiri dari 1851 pasal¹⁰ dan di India membuat *fatwa alamfiri* serta adanya surat edaran biro Pengadilan Agama No. 45 tahun 1957 tentang pembentukan Pengadilan Agama untuk menggunakan 13 kitab kuning sebagai pedoman, hal inilah yang menjadi alasan daripada dibentuknya KHI walaupun disahkannya KHI hanya pada taraf Inpres No.1 Tahun 1991 saja akan tetapi ini adalah langkah awal terbentuknya UU No.1 tahun 1974 tentang perkawinan.

Menurut Abdul Mughits pada saat perumusan KHI tepatnya tahun 1988-1990an banyak sekali orang yang keberatan dan mengeluarkan kritik yang sangat pedas dengan alasan perumusan KHI ini dibayang-bayangi oleh upaya pemberlakuan syariat Islam di Indonesia akan tetapi pada saat lahirnya KHES kritik itu sudah

⁹ 13 kitab ini dijadikan rujukan dalam memutuskan hukum di pengadilan agama, yaitu kitab *fath al mu'in*, *al-bajuri*, *syarqawi*, *qalyubi fath al-wahhab*, *al fiqh ala madzahib al arba'ah*, *bughyah al mustarsyidin*, *mughni al muhtaj*, *targib al mustaghfirin*, *qawanin syar'iyah li sayyid ibn yahya* dan lain-lain. Upaya pembuatan kompilasi ini dicetuskan oleh Bustanul Arifin dengan beberapa alasan yang telah disebutkan tujuannya diatas. Lihat sejarah munculnya KHI.

¹⁰ Abdul Mughits Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam. Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008:2. Lihat juga *Majallah al-Ahkam al-'Adliyyah*, cet. 5 (Ttp.: Ttp., t.t.). Lihat juga Fithriana Syarqawie, *Fikih Muamalah*(Banjarasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2015). h.1

hampir tidak ada karena KHES konteksnya bersifat duniawi sedangkan KHI lebih kepada ubudiyahnya yang lebih kuat.

Adapun yang menjadi salah satu penyebab lahirnya KHES adalah lahirnya Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 yang mengatur tentang perubahan Undang-Undang No. 9 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menjadi cikal bakal yang merekonstruksi terhadap kedudukan dan eksistensi peradilan agama kewenangannya dalam hukum keluarga islam seperti talak, rujuk, fasakh, itsbat nikah dan lain sebagainya.

Di samping itu, peradilan agama juga berwenang di bidang ekonomi syariah meliputi perbankan syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksadana syariah, obligasi syariah, dan surat berharga berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan bisnis syariah. Sehingga dengan wewenang baru yang dikemudian hari akan banyak perkara yang masuk yang berhubungan dengan ekonomi syariah maka Mahkamah Agung RI mencetuskan berbagai kebijakan, yaitu;

Pertama, memperbaiki sarana prasarana peradilan agama baik fisik gedung maupun peralatannya. *Kedua*, meningkatkan kemampuan teknis SDM lembaga peradilan agama dengan bekerjasama dengan beberapa perguruan tinggi untuk mendidik para hakim dan aparat peradilan agama dalam hal ekonomi syariah.

Ketiga, membuat hukum formil dan materiil yang dapat dijadikan pedoman bagi aparat peradilan agama dalam perkara ekonomi syariah. *Ke empat*, memenuhi sistem dan prosedur agar perkara yang menyangkut ekonomi syariah dapat dilaksanakan dengan sederhana, mudah dan biaya ringan.

Dimana kebijakan-kebijakan diatas mengaplikasikan amanat UUD 1945 pasal 24 jo. UU No. 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman. dengan begitu terbentuklah KHES yang menjadi positifikasi dan unifikasi hukum yang diambil dari berbagai kitab-kitab fiqh dalam berbagai madzhab, sehingga para hakim dapat senantiasa memutuskan perkara dengan merujuk pada KHES dan terhindar dari *different judge different sentence*, lain hakim lain pendapat dan putusannya.

Pembentukan KHES Mahkamah Agung RI memulainya dengan pembentukan Tim prnyusun KHES berdasarkan Surat keputusan No.

KMA/097/SK/X/2006 tanggal 20 oktober 2006, yang diketuai oleh Prof. Dr. H. Abdul Manan. Adapun tugas dari Tim penyusun KHES ialah menghimpun dan mengolah bahan/materi yang diperlukan didalamnya, menyusun draf naskah KHES, menyelenggarakan pengkajian draf naskah dengan mengadakan diskusi dan seminar dengan lembaga, ulama, para pakar ekonomi syariah dan melaporkan hasil penyusunan KHES kepada ketua Mahkamah Agung. Sedangkan tahapan yang ditempuh oleh Tim penyusun dalam penyusunan KHES adalah¹¹:

Pertama, menyesuaikan pola pikir (*united legal opinion*) dilakukan dengan melalui seminar dengan mendatangkan pembicara dari para pakar ekonomi syariah baik dari perguruan tinggi, Majelis Ulama Indonesia(MUI) atau Dewan Syariah Nasional, Badan Arbitrase Syariah (BASYARNAS), para praktisi perbankan syariah dan para hakim baik hakim pengadilan umum maupun hakim pengadilan agama.

Kedua, Mencari format yang ideal (*United legal frime work*) dalam menyusun KHES dilakukan dengan mengadakan pertemuan dengan Bank Indonesia dalam rangka mencari masukan tentang segala hal yang berlaku didalamnya terhadap ekonomi syariah dan pembinaan-pembinaan yang telah dilaksanakan dalam perbankan syariah. Selain mengadakan pertemuan dengan Bank Indonesia juga mengadakan semiloka dengan menghadirkan pembicaraan dengan para pakar ekonomi syariah dari Bank Indonesia, Pusat komunikasi Ekonomi Syariaha(PKES), Majelis Ulama Indonesia(MUI), Ikatan Para Ahli Ekonomi Syariah dan para praktisi Hukum.

Ketiga, Melaksanakan kajian pustaka (*lebrary Research*) dimana Tim penyusun melakukan pengkajian terhadap literature ekonomi kontemporer baik yang ditulis oleh para ahli hukum ekonomi syariah dan ekonomi konvensional dan juga literature yang ada di dalam

¹¹Tentang tahapan penyusunan KHES ini dapat dilihat dalam Abdul Manan, "Informasi tentang Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Mahkamah Agung RI", makalah dipresentasikan dalam "Seminar Nasional Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah" Kerjasama Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara dengan Mahkamah Agung RI, Medan, 27 Oktober2007; " Menguntit Jejak Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah", "Finalisasi Kajian Draft KHES"dalam <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=15248&cl=Berita>.

negeri maupun di luar negeri. Hal ini bertujuan untuk melengkapi kajian pustaka pada penyusunan KHES.

Tim penyusun juga melakukan studi banding ke pusat kajian ekonomi Islam Universitas Islam Internasional (UII) Kuala Lumpur, pusat Takapul Malaysia Kuala Lumpur, Lembaga Keuangan Islam, dan Lembaga Penyelesaian Sengketa Perbankan di Kuala Lumpur Malaysia. Studi banding juga dilaksanakan di Pusat Pengkajian Hukum Ekonomi Islam Universitas Islam Internasioanl (UII) Islamabad, Federal Shariah Court Pakistan, Mizan Bank Islamabad Pakistan, bank Islam Pakistan, dan beberapa institusi lembaga keuangan syariah yang ada di Islamabad Pakistan. Selain itu Tim penyusun juga melakukan kajian pada kitab-kitab fiqh, Fatwa MUI-DSN dan aturan-aturan yang berkaitan dengan perbankan syariah.¹² Dari tahapan-tahapn diatas maka lahirlah buku kompilasi yang menghimpun tentang hukum ekonomi syariah dengan berdasarkan pada keputusan Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 2008 tentang kompilasi Hukum Ekonomi Syariah.

Materi dan Sumber Pijakan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah

KHES lahir dengan berbagai macam materi yang ada didalamnya, dimana KHES terdiri adari 4 buku dan 796 pasal, yaitu Buku I: Tentang Subyek Hukum dan Harta (amwal) yang terdiri 3 bab dengan 19 pasal¹³; Buku II: Tentang Akad, yang terdiri 29 bab dengan 655 pasal¹⁴; Buku III: Tentang Zakat dan Hibah, yang terdiri 4 bab

¹² Kitab-kitab fiqh yang dikaji seperti: *Al-fiqh al-Islami wa adhilatuhu*, karya Wahbah al-Zuhaili. *Al-fiqh al-Islami fi Tsaubih al-Jadid*, karya Mustafa Ahmad al-Zarqa. *Al-Muamalat al-Madiyah wa al-Adabiyah*, karya Ali Fikri. *Al-Wasith fi Syarh Al-Qanun al-Madani al-Jadid*, Karya abd al-Razaq Ahmad al-Sanhuri. *Al-Muqaranat al-Tasyri'iyah baina al-Qawaniin al-wadh'iyah al-madaniyah wa-al-Tasyri' al-Islami*, Karya Sayyid Abdullah al-Husaini. *Durar al-Hukam; Syarah majallat al-Ahkam*, karya Ali Haidar. Himpunan Fatwa Dewan Syariah Nasional. Peraturan Bank Indonesia Tentang Perbankan. PSAK (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) No. 59 tanggal 1 Mei 2002 tentang perbankan syariah.

¹³ Adapun Bab-Bab yang ada dalam buku I meliputi; Bab 1 tentang ketentuan umum, Bab 2 berisi tentang subyek hukum, dan Bab 3 berisi tentang amwal (harta).

¹⁴ Adapun Bab-bab yang ada dalam BUKU II meliputi; Bab 1 Ttg Ketentuan Umum, Bab 2 Ttg Asas Akad, Bab 3 Ttg Rukun, Syarat, Kategori Hukum, 'Aib, Akibat & Penafsiran Akad, Bab 4 Bai' (jual beli), Bab 5 Akibat Bai', Bab 6 Syirkah (kerjasama), Bab 7 Mudharabah (bagi hasil), BAB 8 Muzara'ah & Musaqah (bagi

dengan 60 pasal¹⁵; Sedangkan pada Buku IV: Tentang Akuntansi Syariah, yang terdiri 7 bab dengan 62 pasal¹⁶.

Terkait dengan materi yang ada dalam KHES, Abdul Mughis berpendapat bahwa sistematika dan metodologi KHES sudah memadai, akan tetapi dari segi substansi perlu untuk disempurnakan terutama dalam hal yang berkaitan dengan *wanprestasi* (cidera janji), perbuatan melawan hukum, ganti rugi dan *overmach* dan juga hal-hal yang menyangkut dengan sanksi dan pidana agar hal itu dihapus karena sanksi dan pidana berada dalam kewenangan legislative¹⁷.

Tentu pendapat ini merupakan hal yang perlu diperhatikan mengingat lahirnya KHES yang merupakan anugerah pemberian yang istimewa bagi masyarakat tentu tidaklah menjadi hal yang dapat menjadikan cela dalam KHES, dimana sebagaimana pepatah arab mengatakan jika sesuatu hal telah sempurna maka akan tampak kekurangannya, demikian halnya dengan susunan yang ada dalam KHES tersebut.

Abdul Mughis menambahkan jika menginginkan KHES terlahir dengan formal yang ideal dan baku maka hendaknya disosialisasikan dan dibahas secara kritis oleh berbagai pihak agar tujuan penyempurnaannya terus dilakukan, walaupun penyusunan KHES waktu yang diberikan hanyakurang lebih satu tahun. Dalam penyusunan KHES tidak terlepas dari pijakan yang dijadikan rujukan, karena KHES ini mencakup hukum syariat islam maka sumber hukum islamlah yang menjadi pijakan dalam penyusunan KHES,

hasil lahan dan tanaman), Bab 9 Khiyar (hak pilih), Bab 10 Ijarah (sewa menyewa), Bab 11 Kafalah (jaminan), Bab 12 Hawalah (pemindahan utang, Bab 13 Rahn (gadai), Bab 14 Wadi'ah (titipan), Bab 15 Gashb & Itilaf (perampasan & perusakan), Bab 16 Syirkah (harta bersama), Bab 17 Wakalah (perwakilan), Bab 18 Shulh (perdamaian), Bab 19 Pelepasan Hak, Bab 20 Ta'min (agen), Bab 21 Obligasi Syari'ah Mudharabah, Bab 22 Pasar Modal, Bab 23 Reksadana Syari'ah, Bab 24 Sertifikat Bank Indonesia Syari'ah (SBI Syari'ah), Bab 25 Obligasi Syariah, Bab 26 Pembiayaan Multi Jasa, Bab 27 Qardh (pinjaman), Bab 28 Pembiayaan Rekening Koran Syari'ah, Bab 29 Dana Pensiun Syari'ah.

¹⁵ 4 bab yang ada dalam BUKU III meliputi; Bab 1 Ketentuan Umum, Bab 2 Ketentuan Umum Zakat, Bab 3 Harta Yang Wajib Di Zakati, Bab 4 Hibah.

¹⁶ 2 Bab yang ada dalam BUKU IV meliputi; Bab I Cakupan Akuntansi Syari'ah, Bab 2 Akuntansi Piutang.

¹⁷ Abdul Mughits, Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam. Al Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008.

sumber hukum Islam dterbagi menjadi dua bagian yaitu sumber hukum yang disepakati (*masadir al-ahkam al-muttafaq alaiha*) yang biasa disebut dengan sumber utama hukum islam yaitu Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas dan sumber hukum yang diperselisihkan (*masadir al-ahkam al-mukhtalaf fiha*), yaitu Istihsan, Istislah (al-Maslahah al-Mursalah), Zara'i', 'Urf, Istishab, Mazhab Sahabi, Syar'un Man Qablana, dan Dalalah al-Iqtiran.

Ketentuan-ketentuan KHES yang merujuk pada Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyas tercermin dalam ketentuan tentang harta, akad, jual beli, jual beli salam dan lain-lain. Sedangkan yang merujuk pada sumber hukum yang diperselisihkan dapat terlihat dari kasus perkasus, seperti dalam penggunaan *istihsan* diperbolehkannya jual beli pesanan (*bai' as-salam*) dan *istisna'* walaupun hal tersebut pernah dipraktekkan pada masa sahabat Nabi SAW. Demikian halnya dengan dalil *maslahat* atau *istislah* dan *'urf* juga sangat tampak mewarnai dalam pasal-pasal KHES.

Jadi pada hakikatnya dengan terbentuknya KHES telah mengakomodir dari semua madzhab yang memiliki metode istidlal yang berbeda-beda, karena praktek mualamah yang dilakukan oleh umat islam lebih mengacu pada madzhab-madzhab yang lebih longgar seperti mazhab Hanafi, Maliki dan ulama Hanabilah (bukan Imam Ahmad-nya), walaupun pada tataran wilayah Asia Tenggara menganut mazhab Syafi'I¹⁸ dalam hal urusan ubudiyah mengikuti mazhab Syafi'I yang lebih cenderung hati-hati (ihtiyat) dan tegas dalam melarang talfiq terutama dalam hal ubudiyah¹⁹.

¹⁸ Tentang pengakuan bahwa umat Islam Asia Tenggara mayoritas bermazhab Syafi'i dapat dilihat dalam J.N.D. Anderson. 1959. *Islamic Law in the Modern World*. New York: New York University Press. hlm. 1 dan; Isnawati Rais. 1999. "Pemikiran Fikih Abdul Hamid Hakim (Suatu Studi tentang Pengembangan Hukum Islam di Indonesia)". *Disertasi*. Jakarta: Disertasi Doktor PPS IAIN Syarif Hidayatullah. hlm. 5.

¹⁹ Karena memang kehadiran mazhab Syafi'i di nusantara itu bukanlah pilihan atau keharusan normatif tetapi peristiwa sejarah yang berkembang secara natural. Hal yang demikian itu dapat dimengerti karena para muballig yang datang ke Asia Tenggara pada umumnya berasal dari India Selatan (Gujarat) yang mayoritas bermazhab Syafi'i. Lihat Abdul Hadi. 2001. "Fiqh Mazhab Syafi'i (dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan di Indonesia, Brunei dan Malaysia) (1971-1991)". *Disertasi*. Yogyakarta: Doktor PPS IAIN Sunan Kalijaga. hlm. 1. Selain berasal dari Gujarat para muballig tersebut juga berasal dari Haramain, kelompok

Selain itu, dalam pasal-pasal KHES juga tampak sekali dengan fatwa-fatwa MUI-DSN, karenanya dapat mengakomodir kenyataan sosiologis umat Islam dan menjadikan pendapat para ulama sebagai akar rumput yang berfungsi untuk dijadikan pertimbangan dalam pengambilan fatwa-fatwanya. Jadi dengan melihat materi KHES baik dari penyusunan dan pembahasannya produk KHES adalah produk Ijtihad jama'i (kolektif)²⁰ yang telah dikerjakan oleh para praktisi hukum (hakim agung), akademisi, ulama (MUI), dan para praktisi perbankan syariah sesuai dengan bidangnya masing-masing.

Secara etimologis kata ijtihad diambil dari kata dasar (mujarrad) nya *al-jahd* atau *al-juhd* yang berarti al-masyaqqah yaitu kepayahan, kesulitan atau kesungguhan.²¹ Ibn Manzur berpendapat bahwa al-ijtihad atau at-tahajud memiliki arti mencurahkan kesanggupan dan kesungguhan yang ikut pada *wazan al-ifti'al* dari kata dasarnya al-juhd yang berarti kemampuan²². Sedangkan menurut as-Sa'd at-Taftazani yang dikutip dari Nadiyah Syarif al-'Umari, menyatakan bahwa al-ijtihad secara etimologis digunakan untuk menyebut pekerjaan yang berat dan sulit bukan pada pekerjaan yang mudah²³. Sehingga istilah ini dipakai dalam penggalian hukum Islam dari sumber-sumber aslinya yang menuntut kesungguhan baik secara

Khurasan, pemuka Syafi'iyah seluruh dunia Timur. Muhammad al-Khudari Bik. 1954. *Tarikh at-Tasyri' al-Islami*. Mesir: As-Sa'adiyyah. hlm. 360. Menurut Bruinessen dominasi mazhab Syafi'i di nusantara ini juga disebabkan karena banyaknya ulama nusantara yang belajar dengan para ulama Kurdi yang bermazhab Syafi'i yang tinggal di Makkah dan Madinah pada abad XVII M, seperti Ibrahim al-Kurani (1615-1690) dan Muhammad Ibn Rasul al-Barzinji (1630-1692). Lihat Bruinessen. 1420/1998. *Kitab Kuning, Pesantren dan Tarekat*, cet. 3. Bandung: Penerbit Mizan. hlm. 88-104.

²⁰ Ijtihad terbagi menjadi dua bagian yaitu ijtihad fardi (perseorangan) yang biasa dilakukan oleh para imam mujtahid yang empat, seperti Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Ahmad Bin Hanbal dan ijtihad ijma'i (kolektif).

²¹ A.W. Munawwir. 1997. *Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, cet. 14. Surabaya: Pustaka Progresif. hlm. 217 dan 733. Dalam al-Qur'an al-juhd disebutkan dalam tiga tempat, yaitu dalam surat an-Nahl: 38; an-Nur:53 dan; Fatir: 42, yang semuanya menunjukkan arti ijtihad, yaitu mencurahkan segala kesungguhan, kemampuan dalam bersumpah. Lihat Nadiyah Syarif al-'Umari.1406/1986. *al-Ijtihad fi al-Islam*, cet. 3. Beirut: Muassasah ar-Risalah. hlm. 18.

²² Ibn Manzur. *Lisan al-'Arab al-Muhit*. I: 521.

²³ Al-'Umari. *al-Ijtihad* hlm. 18-19.

teoritis maupun praktis. Sedangkan ijtihad secara terminology ialah segala upaya yang dilakukan oleh ahli fiqh untuk memperoleh hukum syar'I baik berupa hukum aqli maupun naqli atau yang qath'I maupun yang dzanni.²⁴

Oleh sebab itu para ulama membuat norma dan persyaratan yang sulit kepada seorang yang hendak berijtihad, sehingga ada sebagian ulama syafi'iyah yang menyatakan pintu ijtihad telah tertutup disebabkan sudah tidak dimungkinkan lagi untuk menemukan seseorang yang dapat memenuhi persyaratan sebagai mujtahid sepeninggal para ulama mujtahid abad III H. tapin pendapat ini bukanlah pendapat yang disepakati oleh para ulama melainkan hanya perorangan saja. Pendapat ini disangkal oleh az-Zarkasyi (745-794 H) dan mayoritas ulama Hanabilah.²⁵

Namun jika ijtihad ditutup maka dimungkinkan umat islam akan kebingungan dalam menjawab tantangan dalam kehidupannya yang berubah-ubah dari zaman ke zaman sehingga pendapat seperti itu tidaklah dijadikan suatu doktrin yang tetap mengingat aksi dari suatu hukum akan selalu berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan waktu. Abdul Mughits berpendapat bahwa persyaratan ijtihad tidak seharusnya dijadikan doktrin secara keseluruhan, sehingga harus diadakan modifikasi kembali karena dengan adanya persyaratan yang sulit tersebut dapat menjadikan hukum islam tidak berkembang sementara persoalan justru terus berkembang mengiringi dinamika sosial masyarakat²⁶.

Kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia

Keberadaan KHES dalam hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yang diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2008 dimana peraturan Mahkamah Agung dianggap sebagai produk lembaga yudikatif yang berfungsi sebagai penyelenggara fungsi peradilan. Mahkamah Agung dalam Undang-Undang memiliki lima fungsi utama yaitu, fungsi peradilan, fungsi pengawasan, fungsi mengatur, fungsi nasehat, dan fungsi administrative. Sesuai dengan amanat Undang-undang pada Mahkamah Agung, yang berwenang

²⁴ *bid.* hlm. 27.

²⁵ Asy-Syaukani. *Irsyad al-Fukhul*. hlm. 253.

²⁶ *ibid.*,,157

dalam menerbitkan suatu peraturan perundang-undangan yang berfungsi untuk mengisi kekosongan hukum yang ada di masyarakat. Sedangkan peraturan yang telah digelontorkan (dihasilkan) oleh Mahkamah Agung berfungsi sebagai delegasi kewenangan dalam membuat perundang-undangan yang bersifat sementara. Pada pasal 7 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan disebutkan bahwa hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah sebagai berikut²⁷:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat.
3. Undang-Undang/ Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang.
4. Peraturan Pemerintah.
5. Peraturan Presiden.
6. Peraturan Daerah Provinsi
7. Peraturan Daerah Kota/Kabupaten.

Selanjutnya pada pasal 8 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 yaitu²⁸: *Pertama*, Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Kedua, Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan.

²⁷Indonesia, Undang -Undang No. 12 Tahun 2012, Pembentukan Peraturan Perundang-Undang, LN No. 82 Tahun 2011, TLN No. 5234, Pasal 7.

²⁸ *Ibid.*, Pasal 8.

Dengan adanya Ketentuan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 ini, jika dihubungkan dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) maka, *Pertama*, jika dilihat secara kedudukannya, PERMA tidak termasuk dalam hirarki peraturan perundang-undangan, akan tetapi memiliki kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan *regelling* dapat berupa *legislative act* atau *executive act*.

Kedua, PERMA merupakan *executive act* dimana Mahkamah Agung membentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) bukan dalam kedudukannya sebagai lembaga negara dan bukan sebagai produk hukum yang lebih tinggi. Jadi Jika ditinjau dari disiplin legislasi, produk hukum pengadilan, tetapi sebagai lembaga pemerintahan. *Ketiga*, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) bersifat umum-abstrak sedangkan putusan hakim bersifat individual kongkret.

Namun ketentuan pasal 8 ayat (2) ini, tidak lantas memberikan Mahkamah Agung kewenangan untuk membentuk peraturan perundang-undangan sebagaimana lembaga legislatif yang berlaku umum, tetapi Mahkamah Agung hanya berwenang untuk membentuk peraturan yang mengikat ke dalam (*interne regelling*).

Dengan demikian, Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tidak termasuk pada peraturan perundang-undangan, tetapi termasuk peraturan perundang-undangan semu (*pseoude wetgeving/beleidsgerels*). Yakni jika KHES dianalisis melalui pendekatan peraturan perundang-undangan maka, *pertama*, KHES adalah peraturan yang tertulis.

Kedua, KHES bukan merupakan norma hukum yang mengikat umum karena pada dasarnya KHES itu bersifat umum abstrak tetapi hanya berlaku *interne* bagi kekuasaan Mahkamah Agung. *Ketiga*, KHES bukan merupakan peraturan yang dibentuk oleh lembaga yang mendapat kewenangan atribusi ataupun kewenangan delegasi pembentukan peraturan perundang-undangan, akan tetapi KHES diciptakan oleh Mahkamah Agung hanya sebagai *guidance* hakim memutus perkara ekonomi syariah. Jadi Penetapan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) melalui Peraturan Mahkamah Agung ini tidak dapat mengikat keluar, karena KHES hanya mengikat institusi peradilan agama (*internal rules*) saja.

Positivisasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) bukanlah sebuah solusi yang tepat, namun Kompilasi Hukum

Ekonomi Syariah (KHES) perlu dikuatkan kedudukannya sebagai peraturan perundang-undangan dalam bentuk Undang-Undang. Adapun keuntungan yang akan didapat dari gagasan dikuatkannya kedudukan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai Undang-Undang yaitu:

Apabila ditinjau dari segi *keberlakuannya* menjadikan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) sebagai suatu peraturan yang berbentuk Undang-Undang. Meletakkan posisi KHES sebagai peraturan perundang-undangan yang tertinggi di Indonesia. Dengan diberlakukannya KHES sebagai peraturan perundang-undangan yang sah, maka secara otomatis berkekuatan hukum berlaku bagi seluruh masyarakat, mengikat secara umum, dan menjadi sumber pedoman hakim dalam menggali hukum dan memutus perkara ekonomi secara benar dan adil.

Sedangkan ditinjau dari segi *kedudukannya* mengingat dalam Hierarki peraturan perundang-undangan, Undang-Undang merupakan sumber hukum tertinggi setelah TAP MPR dan Undang-Undang Dasar.²⁹ Dengan kedudukannya tersebut untuk menguji norma-norma yang ada di dalam Undang-Undang harus menggunakan mekanisme pengujian Undang-Undang melalui Mahkamah Konstitusi. Kedudukan tersebut yang sebelumnya sebagai PERMA, dapat memberikan KHES kekuatan yang lebih tinggi dibandingkan posisi yang sebelumnya sebagai PERMA.

Berbeda halnya jika ditinjau dari *kewenangannya*, peraturan perundang-undangan memiliki dua kewenangan pembentukan peraturan dibawahnya baik secara atribusi ataupun secara delegasi. Atribusi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (*atributie van wetgevingsbevoegdheid*) adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada lembaga negara atau lembaga pemerintahan. Sedangkan delegasi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (*delegatie van wetgevingsbevoegdheid*) adalah pelimpahan kewenangan pembentukan

²⁹Prof. Hamid Attamimi Berpendapat UUD 1945 Dan MPR Bukanlah Termasuk Peraturan Perundang-Undang Karena Norma Yang Ditetapkan Pada Kedua Ketentuan Tersebut Merupakan Norma Dasar Negara Yang Membutuhkan Penjabaran Lebih Lanjut.

peraturan perundang-undangan dari peraturan yang lebih tinggi pada peraturan perundang-undangan yang lebih rendah.³⁰ Dengan begitu, KHES sebagai Undang-Undang dapat memiliki kewenangan atribusi ataupun delegasi kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan.

Begitupun jika ditinjau dari pemberlakuan sanksi, dimana sebuah undang-undang dapat mengenakan sanksi baik pidana, perdata maupun administratif, meskipun tidak mutlak sifatnya.³¹ Menurut pasal 6 Undang-Undang 12 Tahun 2011 materi muatan peraturan perundang-undangan mencerminkan asas-asas pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, kekeluargaan, kesusantaraan, bhinneka tunggal ika, keadilan, kesamaan kedudukan dalam hukum dan Pemerintahan, ketertiban dan kepastian hukum, keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Sanksi-sanksi itu dapat dikenakan kepada setiap pelaku pelanggaran ketentuan di dalam Undang-Undang tersebut. Jika KHES menjadi Undang-Undang terhadap KHES dapat dimasukkan ketentuan sanksi-sanksi baik pidana, perdata, maupun administratif. Kodifikasi berasal dari bahasa Inggris *codification*, yang menurut Black's Law Dictionary adalah "*the process of collecting and arranging systematically, usually by subject, the laws of the state or country, or the rules and regulations covering a particular area subject of law or practise*" yang artinya proses pengumpulan dan penyusunan secara sistematis, biasanya berdasarkan subjek, sebuah hukum di negara, atau peraturan dan regulasi yang mencakup area tertentu dari hukum atau praktek.

Kodifikasi hukum adalah penyatuan hukum dalam satu bentuk kitab undang-undang yang padaintinya lebih menimbang pada bentuknya (formalitas) ketimbang dari substansi hukumnya.³² Jadi dapat disimpulkan pengertian kodifikasi hukum adalah pembukuan jenis-jenis hukum tertentu dalam kitab undang-undang secara

³⁰Arief Christiono Soebroto, *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Di Bawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS*, Hlm.3.

³¹Maria Farida, *Ilmu Peraturan Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2007), Hlm. 99.

³²Frank Graham, "The Codification Of Law", *Transactions Of The Grotius Society*, Vol. 8

sistematis dan lengkap. Kodifikasi bertujuan untuk Mencapai kesatuan dan keseragaman hukum (*rechseenheid*), Mencapai kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan Penyederhanaan hukum (*rechtsvereenvoudiging*).³³

Hukum ekonomi syariah di Indonesia perlu di kodifikasi untuk mencapai tiga poin penting tujuan kodifikasi sebagaimana di atas. Selain itu, kodifikasi hukum ekonomi syariah dapat jadikan pembaharuan terhadap pengaturan hukum di Indonesia. KHES adalah bentuk dari pengkodifikasian hukum hingga mencapai kesatuan dan keseragaman hukum (*rechseenheid*), mencapai kepastian hukum (*rechtszekerheid*) dan juga mencapai pada penyederhanaan hukum (*rechtsvereenvoudiging*). Selain itu juga dapat dijadikan pembaharuan terhadap pengaturan hukum di Indonesia.

Menurut Noel J. Cuoulson sebagaimana dikutip dalam buku *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, pembaharuan hukum Islam dapat dilakukan dengan empat bentuk yaitu: a) Kodifikasi (pengelompokan hukum yang sejenis ke dalam satu kitab undang-undang). b) Tidak terikatnya umat Islam hanya dengan satu mahzab tersebut atau disebut dengan doktrin *takhayyur*. c) Perkembangan hukum Islam dengan mengantisipasi peristiwa yang baru dalam Islam atau disebut dengan doktrin *tatbiq* d) Perubahan hukum yang lama kepada perubahan hukum yang baru atau disebut dengan tajdid.

Hal ini menunjukkan pentingnya kodifikasi dalam proses pembaharuan hukum Islam. Pada dasarnya kodifikasi hukum Islam sempat ingin di lakukan pada masa Dinasti Bani Umayyah, namun hingga dinasti itu dikalahkan oleh Bani Abbasyiah tidak kunjung juga kodifikasi Hukum Islam, baru pada masa pemerintahan Turki Usamani dilakukan kodifikasi hukum Islam yang dikenal dengan *al-Majjalah* yang selama berpuluh puluh tahun diterapkan oleh pemerintahan ini sebagai kode sipil Turki.³⁴

Menurut *Webster's World University* mendefinisikan kompilasi yaitu mengumpulkan bahan-bahan yang tersedia ke dalam bentuk yang teratur seperti dalam bentuk buku, mengumpulkan berabagai

³³ Novianto N Hartono, *Politik Hukum Kodifikasi Aturan Pemilihan Umum*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Hlm. 11. Diunduh Dari [Http://Berkas.Dpr.Go.Id/Pengkajian/Files/Buku_Tim/ Buku-Tim-2.Pdf](http://Berkas.Dpr.Go.Id/Pengkajian/Files/Buku_Tim/ Buku-Tim-2.Pdf). Pratiwi & Ahmad Rifai Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia Jurnal Syariah. Juli 2016

³⁴ Ahmad Hananny Naseh, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*, Hlm. 148.

jenis data.³⁵ Dengan begitu, kompilasi tidak harus sebuah peraturan perundang-undang yang memberikan kepastian hukum dan kesatuan hukum. Berbeda dengan Kodifikasi yang diartikan sebagaimama diatas, dimana kodifikasi mengelompokkan hukum-hukum yang sejenis dalam satu kitab. Bahkan menurut Abdurrahman kompilasi hukum dalam konteks hukum Islam tidak harus produk undang-undang, namun bisa juga pendapat para fuqaha yang belum di positivisasi.³⁶

Jika dilihat dari segi kekuatan antara kompilasi dan kodifikasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu: *pertama*, Kekuatan hukum yang berasal dari kodifikasi lebih kuat dibandingkan dengan kompilasi karena pada dasarnya sebuah kodifikasi murni aturan perundang-undangan yang ada disatukan dalam satu buku. Berbeda dengan kompilasi yang tidak ada keharusan semua isinya produk hukum, dimana dapat pula pendapat para ahli hukum yang dikumpulkan.

Ditinjau terminologi penggunaannya, KHES sebagai kompilasi memiliki kekuatan hukum yang lemah dalam peraturan perundang-undangan berbeda jika Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah yang diangkat penulis. *Kedua*, Ditinjau dari kesatuan hukum, dalam Kompilasi tidak harus aturan yang sejenis diatur, namun dapat berupa berbagai peraturan. Berbeda dengan kodifikasi yang mengharuskan memuat aturan hukum yang sejenis. Dengan kodifikasi mempermudah Hakim untuk menemukan hukum atau penggunaan hukum.

Jika ditinjau dari dua hal tersebut, sudah selayaknya disusun suatu Kodifikasi Hukum Ekonomi Syariah, bukan sebatas Kompilasi. Hal ini tentunya memberikan banyak manfaat dalam memberikan kepastian hukum, yaitu terkumpulnya seluruh peraturan terkait hukum ekonomi syariah dalam suatu Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah, hal ini dapat memudahkan semua pihak dalam mencari dan memahami hukum ekonomi syariah yang berlaku di Indonesia.

³⁵Marzuki Wahid Dan Rumadi, *Fiqh Mahdzab Negera: Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia* (Lkis Yogyakarta: Yogyakarta, 2001), Hlm. 142.

³⁶ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Akademika Presindo, 1992),92

Penutup

KHES merupakan produk fiqh kontemporer yang diperoleh dari ijtihad jama'i guna menjadi pedoman umat Islam Indonesia dan menjadi pedoman para hakim dalam menyelesaikan dan memutus berbagai problem yang berkaitan dengan bisnis syariah dan ekonomi syariah. Dalam penyusunan KHES materi didalamnya disesuaikan dengan keadaan sosial yang ada pada masyarakat muslim Indonesia dan merujuk pada sumber-sumber hukum islam baik yang disepakati maupun yang diperselisihkan, dan juga merujuk pada kitab-kitab fiqh dari berbagai madzhab, fatwa-fatwa MUI-DSN dan aturan-aturan ekonomi syariah yang telah ada sebelum terbentuknya KHES.

Dengan lahirnya KHES ini para Cikal bakal lahirnya KHES adalah setelah muncul UU No.3 tahun 2006 terkait dengan perubahan atas UU No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama terkait dengan perluasan wewenang peradilan agama. Perihal positifikasi dan unifikasi hukum dalam KHES ini tentu sangat menjadi hal yang sangat diharapkan oleh segenap umat islam di Indonesia karena dengan adanya KHES umat islam dapat menjadikannya pedoman dalam melaksanakan berbagai bisnis syariah dan menjadi pedoman bagi para hakim dalam menyelesaikan dan memutus perkara ekonomi syariah, walaupun KHES tidak termasuk pada peraturan perundang-undangan di Indonesia akan tetapi termasuk pada peraturan perundang-undangan yang semu dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat kedalam.

Daftar Pustaka

- 'Abd as-Sayyid Tanagu, Samir. 'Aqd al-Bai'. Iskandariyyah: Al-Fanniyyah li at-Taba'ah wa an-Nasyr, t.t.
- A.W. Munawwir. Kamus al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progresif, 1997.
- Abu Zahrah, Muhammad. al-Milkiyyah wa Nazariyyah al-'Aqd fi asy-Syari'ah al-Islamiyyah. ttp: Dar al-Fikr al-'Arabi. t.t.
- Ahmad Hananny Naseh, *Pembaharuan Hukum Islam Indonesia*.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2007.
- Asy-Syaukani, Muhammad. Fath al-Qadir, ttp: Dar al-Fikr, t.t.

- Azizy, A. Qadri. 2002. *Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetensi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, cet. 1. Yogyakarta: Gama Media.
- Busyro. *Dasar-Dasar Filosofis Hukum Islam*. Ponorogo: Wade Group, 2016.
- Farida, Maria. *Ilmu Peraturan Perundang-undangan: Proses Dan Teknik Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Farida, Maria. *Ilmu Peraturan Perundang-Undangan: Proses Dan Teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius, 2007.
- Grahan, Frank "The Codification Of Law", *Transactions Of The Grotius Society*, Vol. 8, Problems Of Peace And War, Papers Read Before The Society In The Year 1922
- Hadi, Abdul. 2001. "Fiqh Mazhab Syafi'i (dalam Peraturan Perundang-undangan tentang Perkawinan di Indonesia, Brunei dan Malaysia) (1971-1991)". Yogyakarta: Disertasi Doktor PPS IAIN Sunan Kalijaga.
- Hartono, Novianto N. *Politik Hukum Kodifikasi Aturan Pemilihan Umum*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. Diunduh Dari [Http://Berkas.Dpr.Go.Id/Pengkajian/Files/Buku_Tim/ Buku-Tim-2.Pdf](http://Berkas.Dpr.Go.Id/Pengkajian/Files/Buku_Tim/Buku-Tim-2.Pdf). Pratiwi & Ahmad Rifai Urgensi Pembentukan Kitab Undang-Undang Hukum Ekonomi Syariah Indonesia Jurnal Syariah.
- Hasan Qasim, Muhammad. 1996. *al-Mujaz fi 'Aqd al-Bai'*. Iskandariyyah: Dar al-Jami'ah al-Jadidah.
- Manan, Abdul. 2007. "Informasi tentang Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah Mahkamah Agung RI", makalah dipresentasikan dalam "Seminar Nasional Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah" Kerjasama Fakultas Syari'ah IAIN Sumatera Utara dengan Mahkamah Agung RI, Medan, 27 Oktober 2007.
- Mughits, Abdul. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) Dalam Tinjauan Hukum Islam*. Al-Mawarid Edisi XVIII Tahun 2008.
- Praja, Juhaya S. 2000. "Aspek Sosiologi dalam Pembaharuan Fiqh Indonesia" dalam Anang Haris Himawan (ed.), *Epistemologi Syara': Mencari Format Baru Fiqh Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soebroto, Arief Christiono. *Kedudukan Hukum Peraturan/Kebijakan Di Bawah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS*, Hlm.3. Di

Halimatus Sa'diyah, Sitti Lailatul Hasanah,
Abdul Mukti Thabrani, Erie Hariyanto

- akses http://Birohukum.Bappenas.Go.Id/Data/Data_Presentasi/WORKSHOP%20Peraturan%20kebijakan%20di%20Kementerian%20PPN%20%20bappenas.Pdf.
- St. Saleha Madjid. Prinsip-Prinsip (Asas-Asas) Muamalah. Jurnal J-HES Volume 2, No.1, Januari-Juni 2018.
- Sudiarti, Sri. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018.
- Syarif al-'Umari, Nadiyyah. *al-Ijtihad fi al-Islam*, Beirut: Muassasah ar-Risalah. 1406/1986.
- Syarqawie, Fithriana. *Fikih Muamalah*. Banjarmasin: IAIN ANTASARI PRESS, 2015.
- Wahid, Marzuki Dan Rumadi, *Fiqh Mahdzab Negera: Kritik Atas Politik Hukum Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Lkis, 2001.
- Yusuf Musa, Muhammad. *Fiqh al-Kitab wa as-Sunnah, al-Buyu' wa al-Mu'amalat al-Mu'asirah*, cet.1. Mesir: Dar al-Kitab al-'Arabi. 1337/1954.
- Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Al-Islam wa Adillatuhu*, Juz 1, Bairut: Dar Al-Fikr, t.t. Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo, 1992.